



PUTUSAN

Nomor 3069 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. FARIKHIN alias IING, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi RT.03, RW.07, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
2. BUDI NUR HASAN alias AGUS, bertempat tinggal di Desa Lengkong RT.05,RW.02, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anas Toto, S.H., Advokat berkantor di Jalan Macan Putih, Nomor 17 Kali Pucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

lawan

Hj. TARINI Binti TASINGKIR, bertempat tinggal di Desa Siasem RT. 004,RW.003, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Brebes berkantor Di Jalan P. Diponegoro Nomor 234, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pedagang bawang merah, dari Petani bawang merah baik yang ada di Kabupaten Brebes maupun di Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa sekitar bulan April 2013, Penggugat membeli bawang merah dari Petani bawang merah yang berada di wilayah Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon dengan cara membeli secara langsung dari petani dan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.3069 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen di lokasi sawah seharga seluruhnya Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) akan tetapi baru ada dana sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat membeli bawang merah dari Petani bawang merah yang berada di wilayah Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon yang masing-masing bernama:

3.1. H. Karnadi, bertempat tinggal di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;

3.2. Rahadi, bertempat tinggal di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;

3.3. Budi, bertempat tinggal di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon

3.4. H. Tatang, alamat Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;

3.5. Kamsari, bertempat tinggal di Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;

Sedangkan bawang merah yang dibeli Penggugat dari orang-orang tersebut diatas seluruhnya \pm 50 ton;

4. Bahwa untuk pembelian bawang merah sebanyak 50 ton, Penggugat kekurangan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk selanjutnya Penggugat meminjam uang kepada Farikhin alias ling (Tergugat I) melalui Budi Nur Hasan alias Agus (Tergugat II);
5. Bahwa untuk selanjutnya setelah bawang merah dipanen, untuk selanjutnya bawang merah diangkut dari lokasi panen yaitu di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon kemudian diangkut oleh Penggugat ke tempat penampungan bawang sementara untuk dijemur di lapak milik H. Dirun di Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dan H. Juli di Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
6. Bahwa untuk selanjutnya setelah bawang merah kering oleh Para Tergugat dijual kepada H. Sugiharto, Yanto, dan H. Muhammad dan dibeli Para Tergugat sendiri. Sedangkan uang dari hasil penjualan bawang merah yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan perhitungan Penggugat masih ada selisih keuntungan yang masih dikuasai oleh Para Tergugat dan belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp284.609.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
7. Bahwa diluar perhitungan uang yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, ternyata uang pinjaman Penggugat sebesar

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.3069 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah dipotong terlebih dahulu sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai hutang kepada Para Tergugat;

8. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara memotong uang pinjaman Penggugat secara sepihak, menguasai sisa keuntungan penjualan bawang merah milik Penggugat senilai Rp284.609.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp284.609.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah), maka dipandang perlu agar Para Tergugat patut untuk dihukum mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp284.609.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng secara tunai dan seketika;
10. Bahwa untuk menghindari kerugian berlarut-larut yang diderita oleh Penggugat, maka sepatutnya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa Penggugat mempunyai syak wasangka kepada Para Tergugat yang hendak melepaskan tanggung jawab untuk mengembalikan kerugian materiil Penggugat uang sebesar Rp284.609.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tanggung renteng secara tunai dan seketika, untuk itu dipandang perlu agar sekiranya Pengadilan Negeri Brebes terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal yang melekat di atasnya milik Farikhin alias ling (Tergugat I) yang terletak di RT.03,RW.07, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, letter C Nomor 1005, Persil 74 D.III, seluas \pm 400 m² atas nama Samad dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Farikhin;
 - Timur : Fatimah;
 - Selatan : Saluran air;
 - Barat : Darajat;
12. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan ini didasarkan atas alasan-alasan yang benar sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka terhadap putusan dalam

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.3069 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

13. Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat patut pula dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Brebes agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan bahwa kerugian *materiil* yang diderita Penggugat sebesar Rp284.609.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian *materiil* uang sebesar Rp284.609.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Brebes terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal yang melekat diatasnya milik Tergugat I yang terletak di RT.03,RW.07, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, letter C Nomor 1005, Persil 74, D.III seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama Samad dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Farikhin;
 - Timur : Fatimah;
 - Selatan : Saluran air;
 - Barat : Darajat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum baik *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.3069 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Brebes berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Brebes telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Bbs., tanggal 26 Februari 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian *materiil* sebesar Rp284.609.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 177/Pdt/2014/PT. Smg., tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 18 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G.Kss/2014/PN.Bbs. jo. Nomor 20/Pdt.G/ 2013/PN.Bbs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 September 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.3069 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut sangat tidak benar dan tidak adil;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang hanya mengambil alih alias mengekor pada pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Brebes;
- Bahwa Penggugat yang mengajak kerjasama dalam jual beli bawang merah dan Para Tergugat sama sekali tidak menguasai hasil keuntungan dalam jual beli bawang merah milik Penggugat bahkan tidak juga pernah menipiskan uang untuk pembelian bawang merah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 24 September 2014, tetapi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dengan tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebagian gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa perbuatan Para Tergugat melakukan pemotongan uang panjar Penggugat dan menguasai sisa keuntungan penjualan bawang merah dengan menagih Penggugat sebesar Rp284.609.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang tersebut pada Penggugat sehingga sangat beralasan bahwa permohonan kasasi dari Para Tergugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Farikhin alias ling dan kawan tersebut, harus ditolak;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.3069 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FARIKHIN alias IING, 2. BUDI NUR HASAN alias AGUS** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:

Ketua,

Panitera Pengganti,

Biaya-Biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00;+</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00; |

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.3069 K/Pdt/2014